

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

APTA RAFI

NPM. 18071010030

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

Disusun Oleh:

APTA RAFI
NPM. 18071010030

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Pada Tanggal 15 Januari 2024

Menyetujui,
PEMBIMBING


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

Disusun Oleh:

APTA RAFI

NPM. 18071010030

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 22 Januari 2024

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NPT. 21 1 19930820 264

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NIP. 21 1 19931218 265

Mengetahui,

DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN REVISI SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

Disusun Oleh:

APTA RAFI

NPM. 18071010030

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 22 januari 2024

PEMBIMBING


TIM PENGUJI


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

1.


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001


2.


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264

3.


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 21 1 19931218 265

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APTA RAFI
Tempat / Tanggal lahir : Sidoarjo, 27 April 2000
NPM : 18071010030
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Gununganyar Harapan ZG/1, Surabaya,
Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya, 8 Januari 2024

Mengetahui,
Pembimbing


WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

Penulis



APTA RAFI

NPM. 18071010030

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan seluruh karuniaNya hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sebagai sarana perbandingan antara teori di dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan serta dapat juga memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis dalam hal yang berkaitan dengan ilmu hukum.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan serta semangat dari beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan dukungan untuk menyelesaikan Laporan ini
11. Kawan-kawan Pengurus Koordinator Unit Kegiatan Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur Periode 2020-2021 yang selalu memberikan dukungan saat Penulis menyusun Skripsi ini.
12. Kawan-kawan Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo “Giri Ekawira” UPN “Veteran” Jawa Timur yang selalu memberikan dukungan saat Penulis menyusun Skripsi ini.
13. Jessica Diah Ayu Franciska, S.M. yang telah menjadi rekan serta kekasih penulis selama 6 tahun, yang senantiasa memberikan pengalaman hidup serta memberi motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
14. Dariel Syah Putra Sudjono, S.H., Bayu Anggara Putra, S.Farm, Habibullah Alfarizi P. R. S.H., Vincentius Kurnia, S. Ked., R. Ahmad Faisal Ramadhan, S.H., Aditya Mahendra, Syahrul Hafidz Syam, S.H., serta teman-teman lain

yang tidak bisa Penulis tulis satu-persatu yang turut serta menemani Penulis dan sama-sama berjuang menyelesaikan Skripsi.

15. Kawan-kawan ST150UP, ST250UP, AFR, Warga Handoko dan Warga Unsur yang selalu memberikan dukungan saat Penulis Menyusun Skripsi ini.

16. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik akan diterima oleh penulis guna pembelajaran penulis kedepannya. Semoga skripsi ini berguna serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran dalam segala urusan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Surabaya, 8 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kajian Pustaka	10
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana Umum	10
1.5.1.2 Pengertian Tindak Pidana dalam KUHPM.....	11
1.5.1.3 Pengertian Tindak Pidana Militer	12
1.5.1.4 Pengertian Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Militer	13
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Insubordinasi....	15

1.5.2.1	Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi	15
1.5.2.2	Jenis-Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP dan KUHPM	16
1.5.2.3	Fungsi Sanksi Pidana Insubordinasi.....	22
1.5.3	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	24
1.5.3.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	24
1.6	Metode Penelitian.....	26
1.6.1	Jenis dan Tipe Penelitian	26
1.6.2	Sumber Data dan/atau Bahan Hukum.....	27
1.6.3	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
1.6.4	Metode Analisis Data	29
1.6.5	Lokasi Penelitian	30
1.6.6	Waktu Penelitian.....	30
1.6.7	Sistematika Penulisan	30
BAB II	UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI.....	32
2.1	Jenis-Jenis Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHPM	33
2.2	Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Insubordinasi	42
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI	48
3.1	Pemberian Sanksi Disiplin Bagi Anggota Militer Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi	49

3.2 Pemberian Sanksi Pidana Bagi Anggota Militer Pelaku Tindak Pidana Militer	55
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Transkrip Nilai
- Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi Semester 11
- Lampiran 7 : Sertifikat EPT
- Lampiran 8 : Turnitin Skripsi
- Lampiran 9 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan Skripsi
- Lampiran 10 : Bukti pembayaran UKT
- Lampiran 11 : LoA Jurnal
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Apta Rafi
NPM : 18071010030
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 27 April 2000
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

ABSTRAK

Tindak pidana insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kesatuannya. Mengenai pengenaan pidana untuk anggota militer dikenakan hukum pidana militer, karena merupakan kekhususan disamping hukum pidana umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan juga pertanggungjawaban pidana anggota TNI pelaku tindak pidana insubordinasi. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata terhadap atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berpangkat lebih rendah harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana Militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bahwa prajurit atau anggota militer yang sengaja menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, Hukuman tersebut berupa Hukuman Penjara, Pemecatan dari Dinas Militer dan Penurunan Pangkat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hal ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum serta instansi terkait yang menangani perkara tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI agar dikemudian hari mendapatkan perhatian dan penanganan perkara yang khusus dan lebih baik. Karena dalam praktiknya meskipun dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan insubordinasi telah sesuai dengan sanksi yang diatur didalam KUHPM untuk memberikan efek Jera, nyatanya masih ditemukan kasus tindak pidana insubordinasi yang masih kerap terjadi

Kata Kunci : *Insubordinasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Militer*